



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 12 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Cahaya Negeri, pada tanggal 20 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor Pengadilan Agama Curup pada tanggal 8 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Crp mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada hari Kamis di Desa Cahaya Negeri pada tanggal 2 September 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/02/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 September 2004;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 2 Juli 2005;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juli 2006;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Mei 2014, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama (**ANAK KE-1**), umur 16 tahun 4 (empat) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-1**), umur 20 tahun 4 (empat) bulan, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk melangsungkan sebuah pernikahan, bahkan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mencegah dan memberi nasehat kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II agar melanjutkan pendidikannya, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II tetap tidak ingin melanjutkan pendidikannya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 4 (empat) bulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.182/KUA.07.03/4/PW.01.11/2021 tertanggal 29 November 2021;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap ke muka sidang, kemudian para Pemohon menghadirkan ke muka sidang anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1 dan IBU CALON SUAMI ANAK KE-1;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga para Pemohon dan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak para Pemohon dengan calon menantu;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak para Pemohon untuk segera menikah dengan Calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 10 minggu dari hasil hubungannya dengan Calon suaminya atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

•

Bahwa ayah dari Redi Aryanto JS yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1 telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•

Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa calon suami anak perempuan Para Pemohon untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;

•

Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda dan sepersusuan;

•

Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak bersekolah lagi;

•

Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 10 minggu dari hasil hubungannya dengan Calon suaminya atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

•

Bahwa ayah dari Redi Aryanto JS yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1 telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon menantu para Pemohon yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK KE-1, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon menantu telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya akan tetapi anaknya dan anak para Pemohon sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa orang tua calon menantu telah sama-sama memberi izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon menantu para Pemohon tidak pernah memaksa anak laki-lakinya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara calon menantu dengan anak para Pemohon tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa calon menantu para Pemohon sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon menantu sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 10 minggu dari hasil hubungannya dengan Calon suaminya atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•
Bahwa ayah dari Redi Aryanto JS yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1 telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 123 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 02 Sidang Kelingi, Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1 (ayah calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 15 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Mayani, S.Tr.Keb, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.10;
11. Surat Rekomendasi atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 7 Desember 2021, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-1, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani kopi akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

2. **SAKSI KE-2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-1, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah lama yaitu sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani kopi akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah dari calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-1 dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak perempuan Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 yang baru berusia 16 tahun 4 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi lantaran usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi mencapai 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan saat ini telah hamil 10 minggu dari hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Para Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, disamping itu Para Pemohon telah memberi izin kepada ANAK KE-1 untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 dan siap untuk mendampingi serta membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa ANAK KE-1 ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 karena cinta, sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1;

Menimbang, bahwa ANAK KE-1 saat ini telah hamil 10 minggu dari hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK KE-1, dan keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim menilai hal

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pengakuan di depan sidang sehingga merupakan fakta yang tidak harus dibuktikan lagi oleh Para Pemohon, dan isi materiil pengakuan tersebut menurut Hakim merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.12) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik berupa KTP, Surat Keterangan Domisili, Kutipan Akta Nikah, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan ijazah anak, maka terbukti para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-1 yang lahir tanggal 2 Juli 2005 atau berusia 16 tahun 4 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang telah diselesaikan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik berupa akta kelahiran, ijazah dan surat keterangan kematian ayah calon suami anak para Pemohon, maka terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama Redi Aryanto JS adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1 dan IBU CALON SUAMI ANAK KE-1 namun AYAH CALON SUAMI ANAK KE-1 telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019, dan calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 3 Juli 2001 atau telah berusia 20 tahun 4 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar yang telah diselesaikan pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta autentik berupa surat keterangan hamil atas nama anak para Pemohon, maka terbukti anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak-anak para Pemohon sudah layak untuk mengajukan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta autentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK KE-1 adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 16 tahun 4 bulan;
2. Bahwa ANAK KE-1 sudah benar-benar ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 karena sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



bahkan telah hamil 10 minggu dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

3. Bahwa antara ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
4. Bahwa ANAK KE-1 berstatus perawan dan CALON SUAMI ANAK KE-1 berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa ANAK KE-1 saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1;
7. Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 saat ini baru berusia 20 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 saat ini baru berusia umur 16 tahun 4 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 dan sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-1 secara langsung dalam persidangan bahwa ANAK KE-1 sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK KE-1. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK KE-1 mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 tidak ada hubungan nasab,

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, ANAK KE-1 saat ini berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK KE-1 berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, ANAK KE-1 sudah biasa membantu orang tuanya dalam kegiatan sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-1 secara langsung dalam persidangan bahwa ANAK KE-1 saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat ANAK KE-1 meskipun baru berusia 16 tahun 4 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara ANAK KE-1 dan CALON SUAMI ANAK KE-1 tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 saat ini baru berusia 20 tahun 4 bulan. Hakim berpendapat calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak perlu juga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama agar dapat segera dinikahkan dengan ANAK KE-1 dan dalam hal ini sedang diperiksa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap seorang anak bernama CALON SUAMI ANAK KE-1 pada Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan ANAK KE-1 benar-benar telah mencintai CALON SUAMI ANAK KE-1 dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, ANAK KE-1 telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan ANAK KE-1 dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا
لَكُمْ لِكُنُوزٍ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-1 untuk melaksanakan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-1;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Crp